



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.3.5
Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
Tanggal Revisi	24 Februari 2022
Tanggal Pengesahan	25 Februari 2022
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002
Nama SOP	Surat Izin Pembukaan Kantor Cab, Cab. Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota

DASAR HUKUM :

SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :

1	Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	1	Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Loket pelayanan Front Office;
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	3	Loket pelayanan penyerahan izin;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4	Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	5	Ruang Konsultasi dan Pengaduan
6	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro,Kecil, Dan Menengah	6	Ruang Menyusui;
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	7	Ruang Bermain Anak;
8	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 jo. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;	8	Mushola;
9	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	9	Kursi Roda;
10	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Kabupaten Kampar Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Toilet (umum dan disabilitas);
11	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	11	Help Desk (Informasi);
		12	Kotak Saran dan Pengaduan;
		13	Komputer dan Printer;
		14	Telepon dan Faksimili;
		15	Mesin Fotocopy;
		16	Lemari dokumen;
		17	Meja dan Kursi;
		18	Alat Tulis Kantor;
		19	Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;
		20	Media Informasi layanan Scan QR Code;
		21	Sistem dan informasi Antrian;
		22	Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
		23	Website dan Email;
		24	Internet (Wifi);
		25	Kamera (CCTV);

KETERKAITAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data	1	Surat Permohonan Bermatras
3	SOP Survey	2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
		3	Foto copy KTP Penggung Jawab
		4	AKTA Pendirian dan Foto Copy NPWP paling sedikit :

		5	Kantor cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan Pinjaman minimal 6 bulan dengan Anggota minimal 20 orang
		6	Laporan keuangan kantor cabang 1 tahun terakhir
		7	Rencana kerja kantor cabang minimal 1 (satu) tahun
		8	Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang
		9	Sertifikat kompetensi calon kepala kantor cabang pembantu
		10	Rekomendasi Dinas Teknis
			Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Apabila dalm hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Sarjana Pertanian/Kehutanan/Hukum/Sosial
		2	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	3	Mampu mengoperasikan komputer
		4	Sertifikasi Diklat PTSP.

